



# NOTA KESEPAHAMAN ANTARA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN MADRASAH ALIYAH NEGERI 5 KEDIRI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

Nomor: 3.10.34/UN32.4/DL/2019

: 450/Ma.13.33.05/HM.00.6/05/2021

# TENTANG KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN, PELATIHAN, PENGAJARAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PEMBINAAN SEKOLAH

Pada hari ini Senin, 31 Mei 2021 bertempat di Universitas Negeri Malang yang bertanda tangan di bawah ini:

- DR. H. CIPTO WARDOYO, S.E., M.PD, M.SI. AK., CA yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- SAHRUL MUNIR, M.A, bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 5 Kediri, yang berkedudukan di Jalan Raya No.151, Kandat, Kec. Kandat, Kediri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64171, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, pengabdian masyarakat dan sekolah binaan sebagai dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.

(2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, pengabdian masyarakat dan sekolah binaan yang diselengarakan oleh kedua belah pihak.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pelaksanaan kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, pengabdian masyarakat dan sekolah binaan yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang dan Madrasah Aliyah Negeri 5 Kediri.

#### Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
  - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas untuk kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, pengabdian masyarakat dan sekolah binaan yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 5 Kediri sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
  - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, pengabdian masyarakat dan sekolah binaan kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas dari PIHAK PERTAMA untuk kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, pengabdian masyarakat dan sekolah binaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pelatihan, pengajaran, pengabdian masyarakat dan sekolah binaan kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

### Pasal 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan sebelumnya selambat lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

#### Pasal 5 FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) Force majeure adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak

#### Pasal 6 BIAYA KEGIATAN

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan

## Pasal 7 LAIN-LAIN DAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasam ini harus dievaluasi minimal 3 (tiga) tahun sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Malang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA RIAKEPAIA Sekolah

Madrasah Aliyah Negeri 5 Kediri

DR.H.CIPTO WARDOYO,S.E.,M.PD,M.SI. AK.,CA

NIP. 196104151986011001

SAHRUL MUNIR, M.A.